

KEPUTUSAN KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN 2024 NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG JASA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang

- Bahwa demi kelancaran dan ketertiban pengadaan Barang/Jasa pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Muhammad Rizki Ramadhan, A. M. D. Ak. NIP 19960129 201902 1 002 dianggap cakan dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa LPP RRI Bogor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 jo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 847 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Bogor;
- 8. DIPA RRI Bogor Nomor SP DIPA 116.01.2.700117/2024 tanggal 24 November 2023;
- 9. Keputusan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala RRI Bogor tentang pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa LPP RRI Bogor.

PERTAMA

Menunjuk Muhammad Rizki Ramadhan, A. M. D. Ak. NIP 19960129 201902 1 002 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bogor.

RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR

Jl. Pangrango No 34 Bogor 16151

Telp: 0251-8315484 - 8315530 - 8348530 Fax. 0251 - 8315484

KEDUA

- Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa antara lain:
- 1. Melakukan proses pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Menetapkan penyedia barang/jasa
- Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3. kepada PPK;
- Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- 5. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Panggal: 03 Januari 2024

Kepala PRI Bogor Selaku Kulasa Pengguna Anggaran BOGOR

Eman Suherman, SE,MM NIP. 19760609 199803 1 004